




**PERATURAN BUPATI KONAWA**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH**  
**(SOP RKPD)**  
**KABUPATEN KONAWA**



**UNAAHA 2015**



BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI KONAWE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe, dipandang perlu mengatur dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe;
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembar Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
6. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2004 tentang perubahan nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
  12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan, Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
  16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan ;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Tahun 2013 - 2018.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KONAWE.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe.
5. Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
11. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

## BAB II

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Tim Perumus menyiapkan draft rancangan awal RKPD tahun yang akan datang dengan mengacu kepada RPJMD.
- (2) Draft rancangan awal RKPD diserahkan kepada Kepala BAPPEDA.

#### Pasal 3

- (1) Kepala BAPPEDA mempelajari materi draft rancangan awal RKPD.
- (2) Kepala BAPPEDA menetapkan rancangan awal RKPD.
- (3) Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan awal RKPD kepada Kepala SKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja SKPD.

#### Pasal 4

- (1) Kepala SKPD mempelajari rancangan awal RKPD.
- (2) Kepala SKPD menyiapkan rancangan Rencana Kerja SKPD dengan memperhatikan dan mengacu kepada rancangan awal RKPD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan rancangan Rencana Kerja SKPD kepada Kepala BAPPEDA.

#### Pasal 5

- (1) Kepala BAPPEDA menghimpun rancangan Rencana Kerja SKPD.

- (2) Kepala BAPPEDA mengkoordinasikan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan rancangan Rencana Kerja SKPD bersama-sama Kepala SKPD.
- (3) Hasil koordinasi Rancangan RKPD dengan Rencana Kerja SKPD ditetapkan menjadi rancangan akhir RKPD.

#### Pasal 6

- (1) Kepala BAPPEDA menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD.
- (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD menggunakan bahan pembahasan rancangan akhir RKPD.
- (4) Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD menetapkan rekomendasi, masukan dan pertimbangan penyempurnaan terhadap rancangan akhir RKPD.
- (5) Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD diserahkan kepada Kepala BAPPEDA sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir RKPD.

#### Pasal 7

Kepala BAPPEDA menugaskan Tim Perumus untuk menyempurnakan rancangan akhir RKPD sesuai dengan rekomendasi, masukan dan pertimbangan-pertimbangan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD.

#### Pasal 8

- (1) Tim Perumus menyiapkan rumusan akhir RKPD berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD.
- (2) Tim Perumus melaporkan dan menyerahkan rumusan akhir RKPD kepada Kepala BAPPEDA.

#### Pasal 9

- (1) Kepala BAPPEDA mempelajari rumusan akhir RKPD.
- (2) Kepala BAPPEDA melaporkan rumusan akhir RKPD kepada Bupati.
- (3) Kepala BAPPEDA memohon penetapan rumusan akhir RKPD menjadi ketetapan.

#### Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan rumusan akhir RKPD menjadi RKPD dengan peraturan Bupati.
- (2) Bupati menyerahkan RKPD kepada Kepala BAPPEDA.

- (3) Bupati memerintahkan kepada Kepala BAPPEDA untuk menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada masyarakat untuk diketahui.

#### Pasal 11

- (1) Kepala BAPPEDA menerima Peraturan Bupati tentang RKPD.
- (2) Kepala BAPPEDA menyiapkan tindak lanjut penerapan RKPD.

#### Pasal 12

Format Standar Operasional Penyusunan RKPD sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 13

- (1) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKPD wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKPD wajib mengembangkan koordinasi dan kerja sama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan naskah dinas.
- (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKPD wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKPD memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKPD wajib menguasai teknologi dan mampu mengoperasikan peralatan teknis perencanaan pembangunan daerah.

### BAB IV SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 14

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKPD, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan secara khusus untuk penyusunan RKPD secara efisien, efektif

dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap tahapan kegiatan.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 28 - 8 2015

BUPATI KONAWE,

**KERY SAYFUL KONGGOASA**

Diundangkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 28 - 8 - 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE,

**IR. ACHMAD SETIAWAN**  
Pembina Utama Madya. Gol.IV/d  
NIP. 19550803 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 NOMOR:

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI  
KONAWE**

**NOMOR : TAHUN 2015**

**TANGGAL : AGUSTUS 2015**


<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KONAWE</b>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2015
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	1 Septembar 2015
	Disahkan oleh	Bupati Konawe
	Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Rencana Kerja Pemerintah Daerah
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</li><li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.</li><li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li><li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas ;</li><li>b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan ;</li><li>c. memahami dengan baik peraturan perundang-undangan perencanaan pembangunan daerah ;</li><li>d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.</li><li>e. memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.</li></ol>	

<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan /Perlengkapan :</b>
1. Peraturan Perundang-Uundangan tentang Perencanaan Pembangunan. 2. SOP SKPD sebagai tindak lanjut Tugas Pokok dan Fungsi.	a. perangkat pendukung pengolahan data ; b. perangkat komputer. c. filling cabinet untuk menyimpan arsip/dokumen ;
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian, ketidak sinkronan dan ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah.	a. dokumentasi arsip perencanaan pembangunan ; b. dokumentasi/laporan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah..

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		Tim Perumus	Kepala BAPPEDA	Kepala SKPD	Pemangku Kepentingan	Bupati	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tim Perumus menyiapkan draft reancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten tahun yang akan datang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan menyerahkan kepada Kepala BAPPEDA,						RPJMD	17 hari	Draft RKPD tahun depan	Bulan Januari tahun berjalan
2	Kepala BAPPEDA mempelajari dan menetapkan rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten.						Draft RKPD tahun depan	7 hari	Rancangan Awal RKPD tahun depan	
3	Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan						Rancangan Awal RKPD tahun depan	3 hari	Surat pengantar Rancangan Awal	

	awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten kepada Kepala SKPD.								RKPD tahun depan	
4	Kepala SKPD mempelajari rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten dan menyiapkan rancangan Rencana Kerja SKPD dengan mengacu rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah			↓ [ ] ↓			Surat pengantar dan Rancangan Awal RKPD tahun depan	21 Hari	Rancangan Renja SKPD tahun depan	
5	Kepala SKPD menyampaikan rancangan Rencana Kerja SKPD kepada Kepala BAPPEDA			↓ [ ] ↓			Rancangan Renja SKPD tahun depan	3 hari	Himpunan Rancangan Renja SKPD tahun depan	
6	Kepala BAPPEDA mengoordinasikan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten dengan rancangan Rencana Kerja SKPD bersama-sama Kepala SKPD menghasilkan rancangan akhir RKPD.			↓ [ ] ↓			Himpunan Rancangan Renja SKPD tahun depan	21 hari	Rancangan akhir RKPD tahun depan	
7	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKP Kabupaten dengan bahan rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten difasilitasi BAPPEDA Provinsi dan hasilnya diserahkan kepada Kepala BAPPEDA.			↓ [ ] ↓			Rancangan akhir RKPD tahun depan	April tahun berjalan	Rekomendasi, masukan dan pertimbangan-pertimbangan penyempurnaan RKPD	

8	Kepala BAPPEDA mengugaskan Tim Perumus menyiapkan rumusan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten,						Rekomendasi, masukan dan pertimbangan-pertimbangan penyempurnaan RKPD	3 hari	Penugasan pembuatan rumusan akhir RKPD tahun depan	
9	Tim Perumus menyiapkan rumusan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan bahan dasar Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten.						Rancangan RKPD dan hasil Musrenbang dan penugasan dari Kepala BAPPEDA	21 hari	Rumusan akhir RKPD tahun depan	
10	Tim Perumus melaporkan dan menyerahkan rumusan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten diserahkan kepada Kepala BAPPEDA.						Rumusan akhir RKPD tahun depan	6 hari	Laporan dan penyerahan Rumusan Akhir RKPD tahun berjalan	
11	Kepala BAPPEDA mempelajari Rumusan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten dan melaporkan kepada Bupati untuk mendapat penetapan.						Rumusan akhir RKPD tahun depan	3 hari	Laporan kesiapan Rumusan Akhir RKPD tahun depan	
12	Bupati menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan Peraturan Bupati, dan memerintahkan kepada Kepala BAPPEDA untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk diketahui.						Laporan dan Rumusan Akhir RKPD tahun depan	6 hari	Peraturan Bupati tentang RKPD tahun depan	

13	Kepala BAPPEDA menerima Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk disosialisasikan.						Perbub tentang RKPD tahun depan	3 hari	Tindak lanjut penetapan Perbub tentang RKPD tahun depan	
----	---	--	---	--	--	--	---------------------------------	--------	---	--

BUPATI KONAWE,

**KERY SAIFUL KONGGOASA**